

Kesetaraan Jender dalam Politik

**KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK:
PEMBINAAN KADER PEREMPUAN OLEH PARTAI
POLITIK, UPAYA MENUJU PENGUATAN KAPASITAS
LEGISLATIF DAERAH**

Al Rafni

Abstract

Political parties have a strategic role in increasing women's representation in the legislature. The patterns and system development of gender responsive female cadres can be entry points for strengthening the capacity of regional legislatures. The articles taken from some of the results of the studies recommend the need for coaching affirmative treatment of women cadres from both the structure of the party or outside the party structure. Similarly, in terms of internal party strategy or policy, materials, and methods of coaching.

Keywords: *political parties, development of female cadres, strengthening the capacity of local legislative.*

A. Pendahuluan

Kesetaraan gender di bidang politik merupakan bagian dari pencapaian MDGS 2015. Salah satu institusi yang memiliki peran krusial dalam upaya menuju kesetaraan gender adalah partai politik. Posisi strategis partai dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan internal. Kebijakan tersebut berkaitan dengan strategi pembinaan yang dilakukan terhadap kader perempuan anggota partai politik, proses rekrutmen yang lebih adil ataupun kebijakan-kebijakan lain yang perlu diambil. Hal ini penting guna meningkatkan peran serta perempuan dalam politik, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Fakta menunjukkan selama ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara nasional ataupun lokal (kabupaten/ kota) sangat rendah. Selama pemilu masa Orde Baru secara nasional perempuan hanya terwakili tidak lebih dari 12%. Sementara itu di era

reformasi hasil pemilu 1999 mencatat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merosot menjadi 9%, pemilu 2004 hanya terwakili sekitar 11% dan untuk pemilu 2009 malah kembali ke titik 9%. Sementara di Sumatera Barat pada pemilu 2009 di setiap kabupaten/kota berkisar antara 1 sampai 6 orang, malah di beberapa kabupaten/kota tidak terdapat sama sekali anggota legislatif perempuan (KPUD, 2009). Fakta tersebut diikuti pula oleh beberapa hasil penelitian yang menggambarkan masih belum optimalnya kualitas wakil rakyat perempuan (Asfar, 1996; Retnoningtias, 1997; Al Rafni dan Suryanef, 2006; Yusran dan Suryanef, 2007).

Sebagai salah satu institusi demokrasi partai politik melaksanakan berbagai fungsi untuk memberdayakan perempuan kader partainya. Fungsi tersebut antara lain adalah fungsi pembinaan (kaderisasi) dan fungsi rekrutmen politik. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumberdaya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin untuk mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus (Koirudin, 2004). Sedangkan rekrutmen politik merupakan pelaksanaan fungsi partai politik dimana partai menyeleksi individu-individu untuk dapat masuk ke dalam peranan politik aktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Czudnowski (1975) "*... the processes through which individuals are inducted into active political roles.*"

Untuk menjadi kader yang berkualitas dan terseleksi dalam mengisi jabatan-jabatan publik, perempuan kader partai harus mendapatkan sistem pembinaan yang jelas, komprehensif dengan strategi pembinaan, materi dan metode pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri. Disamping itu perlu dilakukan tindakan afirmatif di internal partai sehingga membuka akses dan kesempatan bagi perempuan untuk tidak saja menjadi anggota partai, tetapi juga menjadi pengurus partai dengan menduduki posisi yang strategis, serta membuat mereka mampu untuk terlibat dalam posisi pengambil keputusan.

Pentingnya melakukan tindakan afirmatif (tindakan khusus sementara) dari internal partai terhadap kader partai perempuan

sebenarnya merupakan bagian panjang dari sejarah keterlibatan perempuan dalam bidang politik. *Affirmative action* pernah dilakukan oleh pemerintah melalui mekanisme kuota 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif di parlemen dan pada saat pendirian partai politik.

Affirmative action sering didefinisikan sebagai "langkah strategis" untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili. *Affirmative action* adalah intervensi struktural yang harus dilakukan sebagai tindakan darurat untuk memperbaiki ketimpangan yang ada dalam waktu yang cepat. Bila tidak, harus menunggu perubahan secara alami, secara bersungguh-sungguh dan memerlukan waktu bertahun-tahun serta beberapa generasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi politik dan hukum yang memaksa orang berperilaku sesuai yang diinginkan. Walaupun *affirmative action* pada akhirnya "tereliminasi" dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU-4/2000 yaitu penghapusan nomor urut dan menggunakan suara terbanyak untuk penentuan anggota legislatif.

Adanya tindakan khusus dari internal partai dalam membina kader partai perempuan merupakan satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dalam legislatif sangat penting mengingat perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. Pembinaan dari partai terhadap kader masih menemui banyak kendala sebagaimana diungkapkan Mary dalam Putra (2003), bahwa "selama ini partai lebih banyak mengkonsentrasikan perhatiannya pada rekrutmen massa dan kadernya, dibanding meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM)."

Pembinaan kader partai perempuan perlu dilakukan dengan strategi, materi dan metode yang cocok untuk kebutuhan seorang perempuan anggota legislatif. Mulai dari *legal drafting*, menyusun

anggaran yang responsif gender dan kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada perempuan. Hal ini sebagaimana disampaikan salah seorang anggota DPR Hetifah Sjaifudian (2011) dalam seminar yang diselenggarakan oleh Stiftung (KAS) bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumbar di Padang tanggal 30 Juni – 1 Juli 2011 tentang Penguatan Perempuan dalam Politik dan Masyarakat, bahwa :

”Perempuan adalah agen perubahan menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu sangat penting bagi perempuan untuk duduk dalam posisi-posisi penting di wilayah kebijakan publik. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik. Untuk itu dengan adanya sedikit perempuan di legislatif harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong adanya pembaharuan dan perbaikan situasi.”

Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah peran partai politik dalam pembinaan kader perempuan yang meliputi strategi, materi maupun metode pembinaan agar dapat meningkatkan kapasitas perempuan kader partai dan sekaligus sebagai upaya menuju kesetaraan gender di bidang politik.

B. Perempuan dan Partai Politik.

Upaya peningkatan/ penguatan peran perempuan di lembaga legislatif merupakan upaya menuju kesetaraan gender di bidang politik. Kesetaraan gender telah menjadi pembahasan yang serius mulai dari *Jakarta Plan of Action for the Advancement of Women in Asia and the Pacific*, Juni 1994 di Jakarta dan Konferensi PBB IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Hal ini menjadi salah satu target pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* tahun 2015, dimana tujuannya adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang politik. Selain itu, di ranah nasional telah tersedia seperangkat regulasi yang menjamin kesetaraan gender dalam representasi yaitu : (1) UUD 1945 pasal 28 h ayat 2 tentang perlakuan khusus terhadap kelompok

marjinal; (2) UU No.68 tahun 1958 menyatakan akan jaminan persamaan hak politik antara perempuan dan laki-laki; (3) UU No.7 tahun 1984 yang meratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; (4) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan; (5) Tap MPR RI No.VI/2002 yang merekomendasikan pada Presiden untuk kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambilan keputusan; (6) rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan untuk duduk dalam lembaga pengambilan keputusan hingga tahun 2000. Bahkan, sekarang telah diperbaharui menjadi sebesar 50%, lima tahun setelah Konferensi Beijing; (7) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1; (8) UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang pada pasal 20 menegaskan keharusan menyertakan 30% kepengurusan perempuan dalam pendirian partai politik ; dan (9) UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu 2009, dimana pada pasal 53 mengakomodir kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif perempuan. Tetapi berbagai peraturan ini akan menjadi barang yang mati kalau tidak ditunjang oleh aksi kongkrit menuju pemberdayaan perempuan di bidang politik.

Partai politik sebagai salah satu institusi demokrasi memiliki peran strategis dalam melakukan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Salah satu peran krusial partai adalah melakukan pembinaan terhadap perempuan kader partai untuk disiapkan menjadi kader perempuan yang berkualitas dan sekaligus mendongkrak keterwakilan perempuan di politik khususnya di lembaga legislatif. Mengapa diperlukan keterwakilan politik perempuan? Menurut Valina Singka Subekti (2008) ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan. *Pertama*, terkait dengan hak-hak politik perempuan yang merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. *Kedua*, dalam sistem demokrasi pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis. *Ketiga*, terkait dengan masalah kuantitas bahwa perempuan adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia (lebih dari 50%). *Keempat*, terkait dengan persoalan kompleks yang dihadapi Indonesia di era transisi ini termasuk masalah ekonomi, lapangan kerja,

kemiskinan dan integrasi bangsa. Dalam konteks ini perempuan adalah bagian terbesar dari mereka yang kurang beruntung, sehingga mereka tetap berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan suatu keharusan dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi pandangan dari kelompok-kelompok harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis (International IDEA, 2002).

Pembinaan yang dilakukan oleh partai politik pada perempuan kader partai dilaksanakan melalui proses kaderisasi. Kaderisasi merupakan proses penyiapan sumberdaya manusia agar kelak menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik. Menurut Koirudin (2004) strategi pembinaan terhadap kader partai mengandung dua persoalan yaitu: *Pertama*, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan partai untuk meningkatkan kemampuan kader baik berupa pengetahuan maupun keterampilan (*skill*). *Kedua*, bagaimana upaya yang dilakukan oleh partai untuk membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga potensial, militan, penuh dedikasi dan mampu menjaga kelestarian visi dan misi partai.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beragam sistem pembinaan yang dilakukan oleh partai politik. Sholikhah (2008) mengungkapkan sistem kaderisasi yang digunakan PDI-Perjuangan adalah stelsel aktif yaitu suatu sistem yang menerapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi kader partai harus aktif. Implementasi sistem kaderisasi melalui 4 fase yaitu: (1) rekrutmen; (2) proses seleksi; (3) pendidikan politik; dan (4) pengembangan. Adapun metode pembinaan adalah melalui metode diskusi. Sementara sistem pembinaan kader PKS melalui gerakan tarbiyah seperti halaqah atau mentoring, rillah amal jamai (kerja kolektif) dan *mukhayyam* (berkemah). Dijelaskan lebih lanjut bahwa akar kekuatan kader PKS bertumpu pada kekuatan anggotanya di dalam lingkaran-lingkaran pengajian yang dibina secara berkesinambungan yang disebut dengan

liqo. Di dalam *liqo* mereka memiliki tingkatan-tingkatan dan untuk masuk tiap-tiap tingkatan itu juga melalui suatu ujian atau pelatihan. Kata *liqo* berasal dari Bahasa Arab yang artinya pertemuan. *Liqa* bertujuan untuk membentuk wawasan dan kepribadian yang Islami sesuai dengan misi PKS.

Beberapa penelitian tentang strategi pembinaan kader oleh partai politik mengungkapkan bahwa hampir semua partai politik di Indonesia belum memiliki pola pembinaan kader yang jelas. Forum Politisi (2006) memetakan salah satu masalah dalam pengembangan internal partai politik adalah belum mampunya partai melaksanakan kaderisasi dengan baik. Belum mampunya partai politik dalam melakukan pembinaan kader pada akhirnya akan berpengaruh pada penampilan politik wakil rakyat tersebut. Penelitian Rafni dan Suryanef (2006) serta Yusran dan Suryanef (2007) membuktikan bahwa dari segi penggunaan hak-haknya sebagai anggota legislatif perempuan ternyata masih rendah. Hal yang senada juga diungkapkan hasil penelitian Litbang Republika bekerjasama dengan The Asia Foundation bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada *charity* daripada *political will* (kehendak politik yang diperjuangkan). Kehadiran perempuan di parlemen lebih terkait dengan profesi dan karir suami, rekrutmen dalam partai lebih karena keinginan untuk mendukung profesi dan kedudukan suami mereka (Soetjipto, 2000).

Dalam mengatasi persoalan-persoalan marginalisasi perempuan dalam kehidupan politik, maka partai politik dapat memainkan perannya sebagai institusi politik dan sekaligus memiliki posisi strategis memperkuat partisipasi perempuan dalam bidang politik, baik secara kualitas maupun kuantitas (Utami, 2001). Secara umum ada empat argumen pentingnya perluasan partisipasi perempuan di lembaga legislatif yaitu: *Pertama*, tugas atau peran yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini berdasarkan pemikiran pentingnya keberadaan perempuan terwakili dalam lembaga pengambil keputusan dan menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat umum terutama kaum perempuan bahwa mereka juga dapat ikut serta dalam proses

pengambilan keputusan tersebut. *Kedua*, berkaitan dengan keadilan. Secara kuantitas, keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam lembaga legislatif harus seimbang. *Ketiga*, kepentingan perempuan. Perempuan perlu ikut berperan dalam lingkungan politik formal untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. *Keempat*, revitalisasi demokrasi. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan seharusnya berpartisipasi aktif dalam posisi-posisi kekuasaan guna memberikan dinamika dalam perbedaan politik yang ada dan dalam lingkungan publik (Squires, 2000).

Lebih lanjut menurut Soetjipto (2005) ada enam cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan yaitu: (1) *gender sensitivity training* (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik. Hal ini digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut; (2) strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi atau partai politik; (3) *lobbying* (kegiatan lobi), kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM dan pemerintah; (4) aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan; (5) identifikasi dan dukungan bagi perempuan; dan (6) perlunya kuota agar terjadinya keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis).

Model pembinaan partai politik baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan, maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Squires (2000) dalam bukunya *Gender in Political Theory* menyebutkan diperlukannya perlakuan khusus bagi perempuan. Ia juga mengungkapkan bahwa perempuan menempati posisi yang berbeda dalam masyarakat, pengalaman yang berbeda untuk memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan spesifik (khusus) perempuan, maka akan lebih baik diwakili oleh perempuan. Strategi yang jelas dari partai serta komitmen partai memberikan afirmatif terhadap kader perempuan tentu akan menjadi hal yang krusial dalam meningkatkan

kualitas keterwakilan perempuan. Di samping itu, materi pembinaan untuk kader perempuan hendaknya relevan dengan tugas-tugasnya di dalam keanggotaan badan legislatif.

C. Peran dan Fungsi Badan Legislatif Daerah.

Mengenai fungsi lembaga legislatif daerah, menurut Marbun (1993) adalah fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi membuat peraturan daerah, fungsi debat dan representasi. Sementara, Sanit (1985) membaginya menjadi fungsi perwakilan politik, fungsi peraturan dan fungsi pengawasan. Walau pun terdapat beberapa pembagian fungsi akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi legislatif atau fungsi pembuatan peraturan daerah adalah yang paling utama.

Selanjutnya dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan (pasal 41). Adapun tugas dan wewenang DPRD dijelaskan dalam pasal 42 UU tersebut sebagai berikut: (1) membentuk perda bersama kepala daerah; (2) membahas dan menyetujui APBD; (3) melaksanakan pengawasan; (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah; (5) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; (6) memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah; (9) membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (10) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan (11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPRD pada akhirnya akan menentukan kualitas anggota dewan itu sendiri serta hubungannya dengan para konstituen. Selanjutnya, Yudhoyono (2001) menjelaskan kualifikasi kemampuan ideal yang harus dimiliki

Kesetaraan Jender dalam Politik

seseorang untuk menjadi kader partai termasuk perempuan sebagaimana terlihat pada matrik berikut ini.

No	Area Bidang Politik	Jenis Jabatan	Kualifikasi kemampuan ideal
1.	Lembaga legislatif.	a. Ketua DPRD b. Waka DPRD c. Ketua Fraksi d. Waka Fraksi e. Ketua Komisi f. Waka Komisi	<ul style="list-style-type: none"> • Politik/ideologi. • Manajemen kelegislatifan. • Lobbying. • Teknik persidangan. • Retorika dan <i>public opinion</i>. • Kebudayaan (terutama lokal). • Manajemen pemerintahan. • <i>Legal drafting</i>. • Sesuai bidang yang dipimpinnya (khusus bagi Ketua Komisi). • Etika politik/ pemerintahan dan moralitas.
		g. Anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Politik/ideologi. • Lobbying. • Komunikasi/retorika dan public opinion. • Kebudayaan (terutama lokal). • Legal drafting. • Bidang tertentu (bebas).
2.	Partai Politik.	a. Pengurus DPD/W b. Pengurus DPC/W	<ul style="list-style-type: none"> • Leadership. • Politik/ideologi. • Administrasi/organisasi. • Komunikasi/propaganda dan retorika. • Kemasyarakatan. • Rekrutmen politik. • Kebudayaan (terutama lokal). • Provokasi. • Lobbying, dan lain-lain.
		c. Pengurus PAC/Ranting.	<ul style="list-style-type: none"> • Politik/ideologi. • Propaganda/retorika. • Rekrutmen massa. • Mobilitas massa.

Dengan demikian terungkap materi-materi yang harus dikuasai oleh seorang kader partai mulai dari kapasitasnya sebagai Ketua DPRD, Ketua Komisi, anggota DPRD sampai Pengurus PAC/Ranting dari suatu partai politik. Materi-materi tersebut hendaknya

disampaikan dalam satu metode yang memudahkan perempuan belajar serta sesuai dengan kebutuhannya.

D. Kedudukan dan Peranan Perempuan Anggota Dewan di DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Kedudukan dan peranan perempuan anggota dewan memang tidak berbeda dengan anggota dewan laki-laki. Pada tulisan ini ingin dipaparkan bagaimana keberadaan perempuan dalam konstelasi parlemen daerah dalam hal ini DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 diambil sumpahnya (dilantik) tanggal 28 Agustus 2009, berjumlah 55 orang yang terdiri dari 48 orang laki-laki dan 7 orang perempuan (12%). Kondisi ini memberi arti tidak tercapainya kuota 30%. Walaupun demikian apabila dibandingkan dengan anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat periode 2004-2009 dimana perempuannya hanya 5 orang (9%), terjadi peningkatan. Para anggota dewan telah dipilih atas pergulatan dalam sistem, baik di tingkat partai maupun dalam pemilu. Sistem demokrasi telah menempatkan para anggota dewan menjadi bagian dan representasi kedaulatan rakyat melalui model perwakilan. Prinsip keterwakilan rakyat menjadi pondasi utama negara demokrasi sebagai upaya menghilangkan penguasa otoriter oleh sekelompok orang atas lainnya.

Dalam sistem pemerintahan menurut UU No.32/2004 DPRD adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, kedudukan DPRD adalah sejajar, dan merupakan mitra kepala daerah. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD mempunyai peran untuk membuat kebijakan berupa pengaturan dalam bentuk peraturan daerah (fungsi legislasi atau lebih tepat disebut sebagai fungsi pengaturan), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan politik. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi ,mewakili kepentingan masyarakat apabila berhadapan dengan pihak eksekutif maupun pihak suprad daerah (daerah yang lebih tinggi tingkatnya atau pemerintah pusat), serta fungsi

advokasi yakni melakukan agregasi aspirasi masyarakat (Wasistiono dan Wiyoso, 2009).

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 42 yaitu:

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- f. Meminta laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- g. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD mempunyai beberapa hak berikut: (1) interpelasi; (2) angket; dan (3) menyatakan pendapat. Sementara itu anggota DPRD mempunyai hak sebagai berikut; (1) mengajukan rancangan Peraturan Daerah; (2) mengajukan pertanyaan; (3) menyampaikan usul dan pendapat; (4) memilih dan dipilih; (5) membela diri; (6) imunitas; (7)

protokoler; dan (8) keuangan dan administratif (UU No.32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 1 dan Pasal 44).

Kewajiban anggota DPRD diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 45 yaitu:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun. 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan daerah.
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. Mentaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD, menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Untuk itu anggota DPRD harus memahami etika politik dan etika pemerintahan sebagai refleksi dan sistem norma.

Bila dilihat lebih lanjut DPRD terdiri dari alat kelengkapan dan fraksi-fraksi. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari : Pimpinan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna. Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat (Sumbar) terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan kursi terbanyak berikutnya.

Badan musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang tugas utamanya menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD. Pada Badan Musyawarah ini anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang perempuannya ada 5 (lima) orang.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Masa penempatan anggota dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. DPRD Propinsi Sumbar memiliki 4 (empat) komisi, yaitu: Komisi I membidangi pemerintahan. Pada komisi ini ada terdapat 2 perempuan. Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan. Komisi III membidangi pembangunan. Dalam komisi ini terdapat 1 orang Perempuan. Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat. Disini terdapat 4 orang Perempuan (Azis, 2011).

Badan Legislasi (Baleg) Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD, susunan keanggotaannya dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang dalam rapat paripurna. Pimpinan Baleg dipilih dari dan oleh anggota. Fenomena menarik bahwa pimpinan Baleg adalah perempuan yaitu Hasranita dari Partai Demokrat. Salah satu tugas Baleg adalah menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD. Dalam Baleg ini terdapat 2 (satu) anggota DPRD yang perempuan.

Badan Anggaran (Banggar) terdiri dari utusan fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan komisi, salah satu tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dan mempersiapkan rancangan APBD selambat-lambatnya 5 (lima)

bulan sebelum ditetapkannya APBD. Dalam Banggar ini terdapat 2 (dua) anggota DPRD yang perempuan.

Selanjutnya Badan Kehormatan (BK) anggotanya 5 (lima) orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD berdasarkan dari usulan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna. Pada badan kehormatan tidak ada anggotanya yang perempuan, semua laki-laki. Salah satu tugas utama dari BK ini adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan adalah Panitia Khusus (Pansus) atau bentuk lainnya dengan keputusan DPRD atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah (Bamus) dengan persetujuan rapat paripurna. Alat ini diusulkan oleh alat kelengkapan dewan berdasarkan kebutuhan, bersifat tidak tetap dan keanggotaannya terdiri atas komisi terkait yang mewakili semua unsur fraksi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD, yang anggotanya paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD Propinsi Sumatera Barat (4 orang). Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan, anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan. Adapun fraksi-fraksi yang terdapat dalam DPRD Propinsi Sumatera Barat sejumlah 8 Fraksi, terdiri dari: (1) Fraksi Partai Demokrat; (2) Fraksi Partai Golkar; (3) Fraksi PKS; (4) Fraksi PAN; (5) Fraksi Partai Hanura; (6) Fraksi Partai Gerindra; (7) Fraksi PPP; dan (8) Fraksi Partai Perjuangan Reformasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pengkajian pengembangan terhadap model pembinaan perempuan kader partai baik dari strategi pembinaan, materi pembinaan, maupun metode pembinaan yang dilakukan oleh partai sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas

keterwakilan perempuan di lembaga legislative daerah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode *Research and Development (R&D)* (Sugiyono, 2011).

Studi dilakukan terhadap pembinaan perempuan kader partai politik yang berhasil menempatkan calon legislative perempuan-nya sebagai anggota legislative di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Model pembinaan yang disurvei awal adalah mengenai strategi, materi, dan metode pembinaan. Hasil yang ditargetkan adalah teridentifikasinya model pembinaan perempuan kader partai oleh partai politik yang meliputi strategi, materi, dan metode pembinaan. Kemudian dilakukan pemetaan relevansi model pembinaan baik dari segi strategi, materi, maupun metode pembinaan terhadap kualifikasi anggota DPRD dalam mengemban tugas-tugas legislatif daerah.

Langkah berikutnya mengkonstruksikan pengembangan model pembinaan perempuan kader partai sebagai upaya peningkatan kualitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah. Berdasarkan tahapan sebelumnya, maka akan dihasilkan model pembinaan berupa materi, metode, dan strategi pembinaan yang sesuai dengan tuntutan kualifikasi seorang anggota legislatif daerah. Informan penelitian dipilih secara *purposive* terdiri dari partai politik yang berhasil menempatkan calonnya di legislatif propinsi Sumatera Barat, Badan pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana propinsi Sumatera Barat, kaukus politik perempuan Indonesia (KPPI) perwakilan Sumatera Barat.

F. Peran Partai Politik dalam Pembinaan Kader Perempuan dari Segi Strategi, Materi, dan Metode Pembinaan

a. Strategi Pembinaan

Strategi pembinaan terhadap perempuan kader partai pada hakekatnya adalah usaha-usaha yang dilakukan partai untuk meningkatkan kemampuan kader, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan (*skill*). Upaya- upaya tersebut dilakukan partai untuk membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga potensial, militan, penuh dedikasi, dan mampu menjadi kelestarian visi dan misi partai.

Penelitian terkait dengan strategi pembinaan kader ini dilakukan terhadap PAN, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki badan pengkaderan tersendiri. Badan pengkaderan DPW PAN Sumatera Barat diharapkan menjadi “dapur” yang mengolah sekaligus meng-*upgrade* pemahaman dan kualitas kader.

Adapun strategi pembinaan kader partai dilakukan secara reguler dan insidental. Secara reguler dilakukan dengan beberapa tingkat pelatihan yaitu: *pertama*, Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD). Apabila kader partai telah memiliki sertifikat LKAD sebagai tanda bukti kelulusan, maka akan dilanjutkan ke strategi *kedua* yaitu Pelatihan Kader Amanat Madya (LKAM) untuk tingkat propinsi dan jenjang strategi pembinaan *ketiga* yaitu Pelatihan Kader Amanat Utama (LKAU) untuk tingkat nasional. Disamping itu juga terdapat strategi pembinaan secara insidental seperti *Coaching* Instruktur Nasional (CIN), *Training of Instructure (TOI)*, dan *Coaching* Instruktur Daerah Khusus (CID), dan pelatihan calon anggota legislatif PAN se-Sumatera Barat.

Strategi pembinaan baik yang bersifat reguler maupun insidental dilaksanakan oleh semua kader partai tanpa membedakan perempuan atau laki-laki. Bila dicermati program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan DPW PAN Propinsi Sumatera Barat terdapat strategi pembinaan yang khusus yaitu kader propinsi seperti kerjasama antar organisasi dalam bentuk kegiatan raker pemberdayaan perempuan PAN, mulai dari DPW, DPD, DPC, dan DPRt se-Sumatera Barat, pembentukan pengajian amanah dan menjalin hubungan baik Mitra PAN dengan ibu-ibu Aisyah, dan melakukan TOT untuk perempuan PAN.

Selain badan pemberdayaan Perempuan, DPW PAN Sumatera Barat juga terdapat organisasi sayap yang disebut PUAN (Perempuan Amanat Nasional). Sebagaimana yang dipaparkan oleh seorang anggota dewan perempuan dari partai PAN (wawancara tanggal 16 April 2012) berikut ini:

“Sebenarnya di PUAN terdapat juga program-program pembinaan rutin dan pembinaan insidental untuk menciptakan kader partai yang amanah, seperti strategi pembinaan mental dan religius dilakukan dengan pembentukan pengajian amanah secara reguler. Sementara untuk yang insidental juga dilakukan kerja sama dengan berbagai organisasi perempuan lainnya.”

Strategi pembinaan dalam Partai Demokrat juga dilakukan secara reguler dan insidental. Secara reguler bisa dilakukan di tingkat pusat, propinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pembinaan kader dalam Partai Demokrat dimulai dari struktur organisasi yang terendah yaitu Pekarting (Pembinaan Kader Ranting), Pekarancab (Pembinaan Kader Anak Cabang), Pekercab (Pembinaan Kader Cabang) Perkada (Pembinaan Kader Daerah) dan Pekarpus (Pembinaan Kader Pusat). Sementara secara insidental, bisa juga berasal dari partai dan dari kerjasama dengan berbagai pihak seperti program dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Pengkajian Politik atau Lembaga Strategi Promosi dan Investasi Daerah (LESPIDA), serta Lembaga Studi Politik dan Anggaran Daerah (LESPANGDA) dan lain-lainnya.

Sebagaimana halnya PAN, Partai Demokrat juga mempunyai organisasi sayap, yaitu Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) yang juga bergerak untuk peningkatan kapasitas dan menyiapkan kader-kader yang militan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang anggota dewan dari Partai Demokrat (wawancara tanggal 19 April 2012):

“Strategi yang ditempuh oleh Partai Demokrat untuk membina perempuan kader partai adalah memberikan pembekalan yang sifatnya rutin dari struktur partai sebagaimana visi misi partai. Pendidikan politik dilakukan secara umum, khusus untuk perempuan, partai memfokuskan untuk merekrut Perempuan-perempuan yang berbakat dan potensial, misalnya untuk DPRD propinsi dengan jumlah keseluruhan anggota 55 orang maka kami harus merekrut 25 orang kader agar bisa disiapkan untuk dibina menjadi anggota dewan. Forum silaturahmi nasional Demokrat (Silatnas) juga menjadi agenda rutin. Sementara, pembekalan yang berasal dari luar struktur partai umumnya bersifat insidental, sesuai dengan keperluan misalnya pembahasan rancangan undang undang atau sosialisasi suatu

peraturan. Peningkatan capacity building yang dilakukan dengan kerjasama LSM, Pemda, dan Badan Pemberdayaan Perempuan juga kerap dilakukan.”

Tak berbeda dengan PAN dan Partai Demokrat, Partai Gerindra juga melakukan strategi pembinaan kader partainya melalui struktur partai dan di luar struktur partai. Melalui struktur partai dilakukan konsolidasi organisasi, pelatihan/ orientasi umum kader partai baik yang dilakukan oleh partai maupun yang di tingkat pusat, maupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya insidental. Sedangkan di luar partai sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara partai Golkar dalam melaksanakan strategi pembinaan perempuan kader partainya dilaksanakan oleh struktur partai dalam dua hal. *Pertama*, secara umum dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan kader, mulai dari kader dasar, sampai pada tingkatan kader paripurna. Di samping itu, Partai Golkar juga melaksanakan Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa). Diharapkan setiap desa ada satu orang kader Golkar. *Kedua*, pendidikan dan latihan (Diklat) yang dilakukan oleh Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Melalui KPPG dilakukan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas perempuan kader partai. Dalam KPPG ini dilakukan strategi “*one gate policy*” dimana kebijakan satu pintu untuk menempatkan kader perempuan sesuai dengan kompetensinya, baik di legislatif daerah maupun di eksekutif. Hal ini diungkapkan oleh seorang anggota dewan/kader perempuan Partai Golkar yang juga Ketua KPPG Propinsi Sumatera Barat seperti berikut ini.

“Sistem pembinaan diarahkan kepada pelatihan dan pendidikan kader yang dilakukan secara umum dan secara khusus yang dilakukan KPPG. Secara umum diklat pengkaderan dilakukan berjenjang sesuai dengan wilayah kedudukan kader partai. Diklat pengkaderan umum dilakukan oleh lembaga pengkaderan, biasanya program bersifat rutin dan insidental. Sementara khusus diklat KPPG dilaksanakan untuk pemberdayaan kader perempuan dan biasanya dilaksanakan dengan melibatkan lembaga mitra seperti Pemda dalam hal ini

Badan Pemberdayaan Politik Perempuan, Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) atau LSM lainnya.”

Strategi pembinaan perempuan kader partai oleh Partai Golkar lebih diarahkan kepada konsolidasi internal perempuan kader partai, peningkatan *capacity building* dalam rangka sukses kaderisasi dan melakukan sosialisasi kemasyarakatan guna memahami hakikat Partai Golkar dan sekaligus menjaring perempuan-perempuan potensial untuk terjun ke Golkar. Strategi pembinaan perempuan kader Partai Golkar sejak terjadinya reformasi dalam tubuh Golkar dapat dilihat melalui salah satu dari Catur Sukses yang deprogram Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional VIII Tahun 2009, yaitu sukses kaderisasi dan regenerasi sebagaimana berikut.

- 1) Menciptakan pola rekrutmen kader yang dilakukan secara terbuka dari berbagai sumber dan lapisan masyarakat yang mencerminkan Partai Golkar sebagai partai modern dan terbuka yang memiliki ciri pluralisme.
- 2) Menciptakan sistem perkaderan yang terprogram, terukur dan sistematis terhadap basis-basis Partai Golkar terutama terhadap massa baru dalam masyarakat.
- 3) Membangun institusi perkaderan yang mandiri guna menjamin berjalannya proses sirkulasi dan regenerasi politik secara sehat dan demokratis.
- 4) Membangkitkan kembali semangat, militansi dan kecintaan kader terhadap Partai Golkar melalui sistem Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa) dan Karsinal (Kader Fungsional) dengan mendayagunakan secara optimal organisasi-organisasi yang mendirikan, yang didirikan dan organisasi sayap Partai Golkar.
- 5) Merekrut dan mengembangkan kader-kader fungsional di segala bidang (petani, nelayan, guru, dan profesi-profesi lainnya) untuk dapat melaksanakan program-program partai secara profesional di tengah-tengah masyarakat, sebagai penjabaran dari konsep karya kekarya Partai Golkar.
- 6) Mendayagunakan kader-kader Partai Golkar secara efektif dalam berbagai bidang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya

sehingga mampu memberikan kontribusi positif di bidangnya masing-masing.

- 7) Mewujudkan proses regenerasi kepemimpinan partai dalam semua tingkatan termasuk distribusi kader untuk mengisi posisi (jabatan publik) yang dapat menjamin peran partai di tengah-tengah masyarakat.
- 8) Merekrut kader-kader potensial secara merit sistem khususnya di kalangan usia muda yang telah teruji, memiliki kompetensi dan dengan memperhatikan kesetaraan gender untuk memperkuat struktur kepengurusan Partai Golkar.

b. Materi dan Metode Pembinaan

Dalam gambaran strategi pembinaan perempuan kader partai yang dilakukan oleh partai politik, baik PAN, Demokrat, Gerindra dan Golkar terlihat belum tersistematisnya pola pembinaan strategi partai secara internal karena yang justru banyak muncul ke permukaan adalah pelatihan-pelatihan yang bersifat insidental seperti ketika ada rancangan peraturan baru atau ketika ada isu-isu krusial yang harus ditanggapi. Namun demikian berikut ini akan dipaparkan materi pembinaan yang telah diterima oleh para anggota dewan Perempuan di DPRD Propinsi Sumbar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya materi pembinaan dari struktur partai berkaitan dengan hakikat partai, visi dan misi partai serta upaya partai dalam menyiapkan kadernya untuk terjun ke dunia politik praktis. Sementara dari luar struktur partai terdapat beberapa hal sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang perempuan kader partai yang membidangi bidang pemberdayaan perempuan di Partai Amanat Nasional (wawancara tanggal 14 Juni 2012).

“Materi pembinaan dari struktur partai terhadap kader partai secara keseluruhan menyangkut landasan filosofi partai, visi misi partai materi-materi yang menyangkut nasionalisme seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan hal-hal lain yang menurut partai penting dalam menyiapkan kader partainya dalam berpolitik. Seperti dalam pelatihan reguler biasanya

terdapat pengetahuan-pengetahuan praktis tentang kampanye, kiat memperoleh suara dengan simpati, pelatihan tentang pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan pelatihan-pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan partai. Sedangkan capacity building yang dari eksternal partai lebih bersifat pendalaman materi seperti sosialisasi UU baru, pembahasan rancangan UU baru dari pemerintah pusat, persoalan teknis pemilu, pedoman pelaksanaan kampanye, komunikasi politik dalam pemilu, petunjuk teknis, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD”.

Materi-materi yang disajikan dalam pembinaan kader pada umumnya tidak dikhususkan untuk perempuan. Dari materi-materi tersebut tergambar kurang tersusunnya materi-materi yang diperlukan oleh kader dalam meningkatkan kualitasnya sebagai anggota dewan baik sebagai kader perempuan maupun kader laki-laki.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa materi materi yang responsif gender umumnya difasilitasi oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik dan perempuan. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (wawancara tanggal 18 September 2012) seperti berikut.

“Program capacity building untuk perempuan kader partai yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan diantaranya bekerja sama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk mengadakan forum silaturahmi bagi anggota legislatif se Sumatera Barat. Tujuan dilaksanakannya forum silaturahmi ini adalah untuk menjalin silaturahmi sesama perempuan politik, baik yang duduk di legislatif maupun yang belum mendapat kesempatan serta menjalin sinergitas yang lebih intens bagi anggota legislatif perempuan dengan KPPI. Secara khusus forum silaturahmi bertujuan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan di ranah politik, meningkatkan rasa percaya diri dan pencitraan kaum perempuan, meningkatkan proses perumusan kebijakan partai dalam pengambilan keputusan dan menggalang kekuatan serta sinergitas dalam menghadapi pemilu 2014 nanti. Kegiatan lain

dalam bentuk lokakarya dan monev perempuan di bidang politik serta dalam bentuk pertemuan perempuan politik propinsi dan kabupaten atau kota se-Sumatera Barat.”

Berbagai program tersebut di atas memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi perempuan politik untuk berkiprah. Adapun materi-materi tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Program dan Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik.
- 2) Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No.12 Tahun 2012.
- 3) Eksistensi KPPI sebagai wadah aktifitas lintas partai dalam pemenangan Pemilu 2014.
- 4) Resolusi gerakan politik perempuan (strategi cerdas investasi politik menuju Pemilu 2014).
- 5) Strategi peningkatan *capability* perempuan dalam meraih simpati publik.
- 6) Kiat membangun komunikasi politik antar perempuan politik.
- 7) Strategi mempersiapkan kader politik perempuan menuju lembaga legislatif pada Pemilu 2014.
- 8) Motivasi diri bagi perempuan politik untuk meningkatkan kapasitas diri.
- 9) Strategi kerjasama perempuan lintas partai.
- 10) Strategi cerdas komunikasi politik menuju Pemilu Legislatif 2014.

Di samping materi-materi di atas, *capacity building* untuk perempuan kader partai yang dilakukan di luar struktur seperti : LSM, KPU, Pusat-pusat Studi yang ada di Universitas, Pemerintah Daerah maupun pusat dan LSM yang ada di luar negeri, adalah sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang kader PAN (wawancara tanggal 27 September 2012).

“Terdapat banyak instansi yang turut memberikan penguatan kepada anggota dewan seperti Lembaga Strategi Promosi dan Investasi Daerah (LESPIDA), Lembaga Studi Politik dan Anggaran Daerah (LESPANGDA), KPU Pusat, Pusat Studi dan Pengembangan Kapasitas Legislatif dan sebagainya. Lembaga-

lembaga ini bekerjasama dalam rangka penguatan kapasitas anggota dewan.”

Adapun materi-materi yang diberikan lembaga lembaga tersebut meliputi hal-hal berikut.

- 1) Pedoman penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009.
- 2) Review singkat terhadap materi pokok Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 3) Pedoman pelaksanaan kampanye 2009.
- 4) Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- 5) UU No.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.
- 6) Kebijakan dan arah perubahan UU Politik dan sistem pemilu tahun 2009.
- 7) Petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- 8) Dana alokasi umum propinsi dan kabupaten atau kota.
- 9) Pertanggungjawaban APBD.
- 10) Kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD.
- 11) Pelatihan Bedah Anggaran.
- 12) Keterampilan politik dan *Public Speaking*.
- 13) *Civic Education*.
- 14) *Voter Education*.

Adapun metode pembinaan yang dilakukan oleh keempat partai tersebut umumnya terdapat kesamaan yaitu metode sosialisasi atau penyuluhan, seminar, workshop, jejaring kemitraan, dan advokasi. Lebih lanjut Djenaar (2011) menjelaskan salah satu metode yang direkomendasikan untuk peningkatan kapasitas perempuan yaitu melalui metode pendidikan kesadaran kritis. Metode yang dilakukan dengan peningkatan kesadaran kritis hendaknya tidak terlepas dari rambu-rambu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu: (1) punya tujuan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai; (2) punya cara yang tepat untuk mencapai tujuan; (3) pemantauan terhadap hasil yang diperoleh; (4) dukungan data yang cukup valid; (5) memanfaatkan media semaksimal mungkin; (6) kesadaran bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah kerjasama (semua pihak memiliki peran yang

sangat tinggi); (7) adanya kesinambungan antara program yang satu dengan yang lain; (8) pendidikan kritis tetap jalan kapan dan dimanapun, dan dalam bentuk apapun; dan (9) membangun solidaritas gerakan.

G. Penutup

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka, dapat dinyatakan bahwa perlu pola pembinaan yang jelas bagi perempuan kader partai oleh partai politik yang berbasis gender mengingat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam pengalaman politiknya. Hal ini menjadi krusial karena dalam tataran empiris banyak persoalan-persoalan yang perlu diperjuangkan oleh perempuan partai yang bakal duduk di legislatif. Materi pembinaan yang responsif gender diperlukan bagi para legislator tersebut.

H. Referensi

- Al-Rafni dan Suryanef. 2006. "Profil, Sikap dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Pasca Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Sumatera Barat". *Laporan Penelitian*. Universitas Negeri Padang.
- Soetjipto, Ani. 2000. "Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita." Bandung : Alumni.
- Retnoningias, Anik. 1997. "Keterlibatan Wanita Indonesia dalam Pengambilan Keputusan Politik Menurut Pandangan Gender." *Skripsi* .FISIP Universitas Jember.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yudhoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Czudnowski, Moshe. 1975. "Political Recruitment" dalam Fred I. Greenstein & Nelson Polsby, *Micro Political Theory: Handbook of Political Science, Vol.2*.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Averroes dan Pustaka Pelajar.
- Forum Politisi. 2006. "Konsolidasi Demokrasi". Kompilasi Hasil Workshop Pertemuan Kerja Rutin dan Pertemuan Forum Politisi. Jakarta
- Syaifudin, Hetifah. 2011. "Perempuan dalam Konstelasi Parlemen RI". Makalah disampaikan dalam Seminar Penguatan Peran Perempuan dalam Politik dan Masyarakat", diselenggarakan oleh Konrad Adenaver Stiftung (KAS) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Cabang Sumatera Barat, 30 Juni – 1 Juli, di Padang.
- Amal, Ichlasul. 1990. *Dewan Perwakilan Rakyat Orde Baru*. Laporan Penelitian – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- International IDEA. 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta: International IDEA.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djanaan, Lily. 2011. "Strategi Penguatan Responsibilitas Perempuan (Belajar Merajut Bersama)". Makalah disampaikan Seminar Penguatan Peran Perempuan dalam Politik dan Masyarakat, diselenggarakan oleh Konrad Adenaver Stiftung (KAS) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia Cabang Sumatera Barat, 30 Juni – 1 Juli 2011, di Padang.
- Sholikhah, Mariatus. 2008. *Sistem Kaderisasi Partai Politik: Studi Kasus Pada DPC PDI-Perjuangan Kota Malang*. Skripsi Jurusan PKn FIP Universitas Negeri Malang.
- Asfar, Muhammad. 1996. "Wanita dan Politik: Antara Karier Pribadi dan Jabatan Suami" dalam *Prisma*, 5 Mei 1996. Jakarta : LP3ES.

- Yusran, Rahmadani dan Suryanef. 2007. *Orientasi Politik dan Perilaku Politik Perempuan Anggota DPRD Kota Padang*. Laporan Penelitian – Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Squires, Judith. 2000. *Gender in Political Theory*. Cambridge: Polity Press.
- Utami, Tari Siwi. 2001. *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan Perempuan 1999 – 2001*. Yogyakarta: Gama Media.
- Subekti, Valina Singka. 2008. “Kepemimpinan Politik di Indonesia” dalam *Jurnal Politika Vol.4 No.1*. Jakarta: Akbar Tanjung Institut.

Penulis adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial UNP Padang Sumbar.
Alamat E-mail : alrafni68@gmail.com